

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: DALAM PERSPEKTIF KEMENTERIAN SOSIAL

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2012 ABOUT JUVENILLE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS PERSPECTIVE

Badrun Susantyo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: besusantyo@yahoo.com

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: hari_harjanto@yahoo.com

Irmayani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: irmayani_sa@yahoo.com

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: sleem_ndr@gmail.com

Diterima: 14 Maret 2016; Direvisi: 28 Juli 2016; Disetujui: 30 Agustus 2016

Abstrak

Diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Kesiapan regulasi, lembaga maupun sumberdaya manusia pelaksana undang-undang ini menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih sesuai dengan kriteria dengan pelaksanaan SPPA. Dengan demikian pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pedoman umum, partisipasi observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi kepustakaan/dokumentasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat kesiapan-kesiapan tersebut, yaitu kesiapan regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia. Penelitian ini dilaksanakan di empat wilayah tempat yang ada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) dibawah Kementerian Sosial yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Mataram dan Sulawesi Selatan. Kesiapan regulasi pada tataran mikro, merupakan hal yang paling urgen untuk segera dipenuhi oleh Kementerian Sosial.

Kata Kunci: anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), regulasi, kelembagaan, sumberdaya manusia.

Abstract

The Implementation of the Law number 11 of 2012 about Juvenile Criminal Justice System need on preparation more. There are some readiness; regulations, institutions and human resources (social workers). These are very important to solving the problem of Children in Conflict with the Law (ABH). This study was conducted using a qualitative approach. Informants were selected according to the understanding about Juvenile Criminal Justice System. Thus informants election done by purposive sampling. Data collection

through interviews with general guidelines, participation observation, focus group discussions and study of literature/documentation. This article aims to look at the readiness of regulatory, institutional and human resources. This research was conducted at four regions where there are Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) established. Jakarta, Central Java, Mataram and South Sulawesi are locus of research. Readiness of regulation at the micro level, it is most urgent to be held by the Ministry of Sosial Affairs.

Keywords: children in conflict with the law (ABH), regulation, institutional, human resources.

PENDAHULUAN

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sudah menjadi permasalahan yang serius, karena dari tahun ke tahun jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah anak yang berada di Rumah Tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan pada tahun 2011 berjumlah 6.141, tahun 2012 berjumlah 5.226 dan tahun 2013 berjumlah 4.953, Tahun 2014 sebanyak anak. Sementara itu, data dari Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak (KSA) Kementerian Sosial, populasi ABH mencapai 8.394 orang (Dit. KSA, Kemensos, 2015). Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa sebagian besar (70,2%) dari anak-anak tersebut ditahan bersama para tahanan dan/atau narapidana dewasa.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana sesungguhnya karena kondisi obyektif yang melingkupi diri anak dan lingkungannya. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa, faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28% yang memicu terjadinya tindak pidana oleh anak.

Sementara itu, hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 tentang tindak

kriminal anak, menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian adalah jenis kenakalan atau tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Sebanyak 200 anak pidana (narapidana anak) yang diteliti, sebanyak 120 anak atau sekitar 60,0 persen adalah pelaku tindak pidana pencurian. Jenis tindak pidana menonjol lainnya berturut-turut adalah penyalahgunaan narkoba 9,5 persen, perkosaan/pencabulan 6,0 persen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain 5,0 persen, pengeroyokan 4,0 persen dan penganiayaan 4,0 persen (BPS, 2010).

Dampak negatif dari proses hukuman yang dialami oleh anak selain secara psikologis juga secara sosial. Setelah proses hukuman selesai, permasalahan anak tidak akan berhenti dengan sendirinya. Pemberian label (*stigma*) oleh masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan tersendiri. Setelah keluar dari penjara pun, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermainnya dan lingkungan keluarganya. Hal itu dapat menyebabkan anak merasa terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi yang demikian jauh dari terpenuhinya hak-hak anak. Hal demikian menunjukkan bahwa penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak-anak (ABH), perlu diupayakan alternatif lain untuk tetap mendukung proses tumbuhkembangnya anak-anak ABH ini. Salah satunya bisa mendesain “penjara” yang “ramah bagi anak”. Atau melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*diversi*).

Hingga dekade awal 1990-an, dunia mengenal istilah *Children in Especially Difficult Circumstance* (CECD) atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak terpenuhi hak-haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika berubah menjadi *Children in Need of Special Protection*, maka istilah *Special Protection* merupakan langkah kerja aktif yaitu suatu langkah untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka. Anak yang berkebutuhan khusus menurut Komite Hak-Hak Anak PBB mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak (Pasal 37 a, Konvensi tentang Hak Anak - *Convention On The Right Of The Child*, PBB Tahun 1989).

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pandangan perkembangannya anak, masa ini yang paling mendasar dan penting dalam membentuk masa selanjutnya yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Perkembangan anak tidak selamanya baik, sehingga anak terpaksa berkonflik dengan hukum yang dalam perkembangan anak disebut delinkuen (Gerungan, 1988). Perilaku anti sosial ini antara lain: *It includes acts prohibited by the criminal law, such as theft, burglary, robbery, violence, vandalism, and drug use;* (West & Farrington, 1998).

Pandangan Kesejahteraan Sosial, memperlihatkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan karena pelanggaran terhadap hukum atau tindak kriminal yang diperbuatnya (Zastro, 2004). Pengertian tersebut menunjukkan pentingnya peranan nilai atau norma dalam suatu masyarakat yang menjadi bagian dari hukum yang ditetapkan oleh suatu negara. Namun lebih luas lagi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Sehingga keterpisahan anak dari nilai atau norma dalam suatu masyarakat termasuk didalamnya adalah nilai atau norma keluarga merupakan indikator awal pelanggaran hukum. Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran pada individuals, families, groups, communities and even whole societies (Midgley, 1995). Pada konteks kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, kesejahteraan anak meliputi program dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan, perawatan, dan perkembangan kesehatan anak-anak (NASW, 2005). Pelanggaran hukum disebut juga perilaku menyimpang “*conceive of deviance as a collection of conditions, persons, or acts that society disvalues* (Sagarin, 1975: 9), *finds offensive* (Higgins and Butler, 1982), *or condemns* (Weitzer, 2002) (Clinard & Meier, 2001). Permasalahan tersebut membutuhkan Intervensi psikososial, adalah intervensi pekerjaan sosial profesional yang menekankan pada penggunaan metode pekerjaan sosial dengan individu, keluarga (*sosial casework*) dan kelompok (*sosial group work*) (Depsos, 2001)

Anak yang melakukan tindak kriminal dianggap sebagai *deviation* karena ada penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1993). Berdasarkan sifatnya, perilaku menyimpang

dibedakan menjadi dua yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negative (Griffith, Dandurand & Murdoch, 2007).

Tujuan akhir dari program penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri (*help people to help themselves*). Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan pekerja sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan.

Apabila peradilan harus dilaksanakan, diharapkan hasilnya adalah memulihkan, bukan dijatuhkan hukuman pidana penjara. Anak yang berada di dalam lembaga juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan di luar institusi didasarkan pada data bahwa sebagian besar ABH di Jakarta 96% masih memiliki orang tua (LBH-Jakarta, 2012). Disamping itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengembangkan pendekatan berbasis institusi. Inilah yang mendasari perlunya dikembangkan pendekatan di luar institusi yang berkeadilan atau restorative justice (Zulva (2009),

Perlindungan sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (*state obligation*) bagi warga negaranya. Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana

telah diubah menjadi Undang Undang No 35 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan;

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan tenaga/petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga.

Untuk mengupayakan ke lima hal tersebut diatas, Negara perlu mempersiapkan kerangka regulasi /kebijakan dan kelembagaannya. Hal demikian untuk memastikan dan menjamin hak-hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi, serta memastikan bahwa Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diimplementasikan.

METODE

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar dapat menggambarkan hal tersebut dengan detail maka pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan agar dapat membangun pemahaman tentang kesiapan pemerintah karena "*qualitative researcher are more interested in understanding how others experiences life, in interpreting meaning and sosial phenomena, and in exploring new concept and developing new theories* (Alston & Bowles, 2003). Pada akhirnya diharapkan

penelitian ini mendapatkan konsep atau teori baru dalam upaya penanganan anak berhadapan dengan hukum yang diperoleh langsung tentang kesiapan pemerintah saat ini.

Teknik Pengambilan Informan

Pemberi informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga dalam penelitian ini disebut informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu keterwakilan mereka yang mengetahui informasi tentang Undang Undang

tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan lebih menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1) Mengetahui karakteristik anak yang berhadapan dengan hukum 2) Mengetahui Sistem Peradilan Pidana Anak 3) Mengetahui pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, informan yang dapat berkontribusi dalam memberikan data pada penelitian secara langsung antara lain:

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Informasi yang Diberikan	Informan	Jumlah
1	Pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan, penyidikan, peradilan dan reintegrasi selama dalam pendampingan pekerja sosial.	Anak yang berhadapan dengan hukum	6 anak (3 laki-laki dan 3 perempuan)
2	Proses keseluruhan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum	Pekerja Sosial dan Tenaga Kessosi	4 orang
3	Peranan dan fungsi pekerja sosial selama anak dalam penanganan polisi dan dan dalam proses diversi.	Polisi (1 dari Polres dan 1 dari Polsek)	2 orang
4.	Peranan dan fungsi pekerja sosial selama anak dalam penanganan Jaksa dan dan dalam proses diversi.	Jaksa	1 orang
5.	Peranan dan fungsi pekerja sosial selama anak dalam proses persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan	Hakim	1 orang
6	Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.	Dinas Sosial	1 orang
Jumlah			15 Orang *)

*) Jumlah tersebut adalah dalam satu daerah penelitian

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang kesiapan pemerintah dalam implementasi ini meliputi:

- 1) Wawancara dengan pedoman umum, untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang hanya memuat garis besar (*keynote*) dari pertanyaan yang akan diajukan sehingga proses wawancara dapat lebih dikembangkan.
- 2) Partisipasi observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data tentang hal-hal yang mungkin tidak dapat diungkapkan pada saat wawancara. Observasi langsung dilaksanakan dengan cara mengamati langsung aktivitas-aktivitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan kepada ABH.
- 3) Diskusi Kelompok Terfokus yang diikuti paling banyak 20 orang, dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan pendalaman

data yang diperoleh melalui hasil wawancara melalui diskusi instansi terkait dengan pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu Panti Sosial Marsudi Putra, BAPAS, Kejaksaan, Hakim Pengadilan Negeri, Polsek/Polresta, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Puskesmas/Rumah Sakit, LSM, Sakti Peksos Pendamping ABH, Pekerja Sosial.

- 4) Studi kepustakaan/ dokumentasi, berupa data-data yang diperoleh dari catatan/ tulisan/laporan yang pernah dibuat yang relevan dengan tujuan penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di empat lokasi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Mataram dan Makassar. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Kementerian Sosial yang dipersiapkan untuk penanganan dan rehabilitasi sosial ABH. UPT Kementerian Sosial yang ditugaskan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi ABH adalah Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). Lokasi penelitian adalah lembaga dimana Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak telah mempersiapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi penanganan masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), melalui Panti Sosial Pamardi Putra (PSMP), dan beberapa lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang menangani ABH. yaitu:

- a. Jawa Tengah: Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena, Magelang.
- b. Nusa Tenggara Barat: Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita, Mataram.
- c. Sulawesi Selatan: Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli, Makassar.
- d. DKI Jakarta: Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Bambu Apus, Jakarta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi dokumentasi diketahui beberapa produk hukum berupa regulasi terkait dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ini meliputi:

Regulasi

Regulasi merupakan seperangkat peraturan/ perundangan yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan rehabilitasi sosial ABH dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi terbagi dalam bentang kebijakan yang sifatnya nasional, baik yang bersumber dari sistem perundang-undangan maupun yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, regulasi terbagi dalam tiga aras, makro, meso dan mikro. Pada aras makro, regulasi ini melingkupi seluruh kepentingan nasional dengan sifat lintas sektoral, dan menggerakkan kementerian/lembaga terkait yang ditunjuk dalam produi regulasi tersebut. Regulasi pada aras meso, merupakan produk nasional yang mengatur untuk kepentingan sebuah kementerian/lembaga atayu instutyusi yang ditunjuk dalam produk regulasi tersebut. Sedangkan regulasi pada aras mikro, sifatnya lebih teknis dan spesifik yang mengatur akan satu kebijakan/program tertentu. Produk regulasi mikro ini bisa berupa petunjuk/ pedoman teknis.

Aras Makro

Secara makro, regulasi dalam scope nasional dan lintas kementerian/lembaga, telah ada beberapa produk hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Beberapa diantara adalah;

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M. HH - 08 HM. 03. 02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS - 2/ KPTS/2009 dan Nomor: 02/Men. PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 6) Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 12/PRS - 2/KPTS/2009, Nomor: M. HH. 04. HM. 03. 02 Th. 2009, Nomor: 11/ XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/ XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Aras Messo

Pada aras messo, regulasi dalam lingkup Kementerian Sosial sendiri, telah lahir

beberapa produk hukum yang bisa dijadikan payung dalam penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH sesuai amanat Undang-Undang, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 110/RS-KSA/KEP/2011 Tentang Pedoman Kerjasama Antar Kementerian/Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Terkait dengan penyiapan beberapa regulasi di atas, Kementerian Sosial telah menempuh beberapa strategi, yaitu:

1. Perumusan Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Standar Pelayanan Rehabilitasi ABH di LPKS. Hal ini terbukti dengan telah disyehkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Perumusan pedoman-pedoman, berupa pedoman rehabilitasi Sosial ABH, pendampingan ABH di masyarakat dan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH. Salah satu produk hukum terkait dengan hal ini adalah dengan lahirnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Perumusan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) rehabilitasi sosial ABH di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
4. Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional. Terkait dengan sertifikasi ini, temuan lapangan menunjukkan masih banyak para Pekerja Sosial Profesional yang belum disertifikasi, walaupun banyak di antara mereka sudah memiliki kualifikasi sebagai pendamping ABH.
5. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial ABH. Akreditasi ini menjadi penting, mengingat relevansi dengan standart pelayanan bagi ABH. Namun dalam banyak hal, justru Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ada, seperti PSMP belum tersertifikasi.

Aras mikro

Regulasi pada tingkat mikro adalah merupakan produk kebijakan untuk penyelenggaraan program yang sifatnya lebih teknis. Beberapa hal itu diantaranya adalah:

- 1) Pedoman Penyelenggaraan Layanan Respon Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- 2) Pedoman (*draft*) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keluarga
- 3) Panduan Sistem Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, pada ketiga PSMP lainnya (PSMP Paramita Mataram, PSMP Handayani Jakarta dan PSMP Toddopuli Makassar) belum memiliki panduan sebagaimana yang ada di PSMP Antasena. Keempat PSMP yang ada ini memiliki tugas dan fungsi yang sedikit berbeda, walaupun keempatnya merupakan lembaga yang ditugaskan oleh kementerian

sosial untuk memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi bagi ABH.

Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan melalui penyelenggaraan setiap kegiatannya. Aspek kelembagaan dalam hal ini meliputi institusi, lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi ABH, juga pembenahan sarana dan prasarananya.

Kementerian Sosial, melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, hingga tahun 2015 ini telah menetapkan sebanyak 81 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal demikian sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Ke delapan puluh satu LPKS tersebut terdiri atas UPT Pusat, UPT Daerah dan LKS/LPKS Masyarakat/Swasta. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari ES:

Melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015, Kementerian Sosial setidaknya telah menyiapkan delapan puluh satu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan penunjukan lembaga sebagai LPKS ini, strategi yang ditempuh Kementerian Sosial, untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasarana LPKS dengan cara:

1. Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT), dalam hal ini adalah Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP).

Pada strategi ini, Kementerian Sosial melakukan pembenahan dan pelengkapan sarana dan prasarana pada keempat Panti

Sosial Marsudi Putra (PSMP), yaitu PSMP Handayani Jakarta, PSMP Paramita Mataram, PSMP Antasena Magelang Jawa Tengah dan PSMP Toddopuli Makassar, Sulawesi Selatan. Pelengkapan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada keempat PSMP tersebut saat ini masih berlangsung.

2. Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Strategi ini ditempuh dengan pertimbangan, di beberapa wilayah/daerah sebenarnya telah ada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berpotensi dikembangkan sebagai LPKS, dengan melihat karakteristik dan kondisi permasalahan yang dominan pada daerah/wilayah tersebut. Sebagai contoh, di beberapa daerah telah dibangun Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), hal ini bisa dikembangkan menjadi LPKS yang nantinya akan menangani ABH korban. Atau di beberapa daerah telah terbangun Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Daerah setempat, hal ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai LPKS baik bagi ABH pelaku (yang berkonflik dengan hukum) maupun ABH korban, dengan menyertakan latihan vokasional maupun bimbingan sosial dan ketrampilan yang ada pada lembaga tersebut.

3. Pelibatan peran serta lembaga/ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial milik masyarakat/ swasta.

Strategi ini ditempuh dengan jalan memberikan stimulan bagi lembaga/LPKS terpilih (yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial). Stimulan ini bisa berupa kucuran dana maupun fasilitas yang diperlukan dalam kaitannya dengan Rehabilitasi Sosial bagi ABH. Kucuran dana stimulan juga digunakan untuk operasional respon kasus pada kegiatan penjangkauan ABH. Bantuan dana untuk respons kasus sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah per kasus). Disamping itu juga bantuan dalam bentuk tabungan, Bantuan Sosial Anak (BSA) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak. BSA ini diperuntukan bagi:

- a). Pemenuhan kebutuhan sehari-hari ABH,
- b). Pembuatan akta kelahiran, dan
- c). Untuk keperluan aksesibilitas (kesehatan, pendidikan dan lain-lain).

Untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini, Tahun 2015 Kementerian Sosial juga sedang merehabilitasi sarana dan prasarana pada 12 (dua belas) LPKS terpilih. Kedua belas LPKS ini adalah merupakan upaya optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pelibatan peran serta lembaga/ LPKS milik masyarakat/swasta.

Tabel 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD dan LKS Masyarakat/Swasta Tahun 2015

No.	Nama LPKS	Alamat
1	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk	Jl. Jend. Sudirman No. 239 Pekanbaru Prov. Riau
2	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Dharmapala	Jl. Raya Kayu Agung KM. 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
3	Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Tanjung Morawa Deli Serdang	Jl. Industri No. 47 Tanjung Morawa, Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
4	Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangka Raya	Jl. Rajawali No. 10 Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah

5	Rumah Seujahtra Aneuk Meutuah	Jl. Malikulsaleh No. 35 Kec. Kuta Alam - Banda Aceh Prov. Aceh
6	Balai Pengembangan Anak dan Remaja (BPAR) Harapan	Jl. Batanghari No. 2 Kel. Padang Harapan - Kota Bengkulu - Prov. . Bengkulu
7	Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja Bina Utama (PSAABR) Lubuk Alung	Jl. M. Yamin SH Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat
8	Panti Mualaf Al Hijrah	Jl. Beringin No. 166 Kel. Tuladenggi Kec. Duingingi Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo
9	Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bina Putera	Jl. Bibis Baru No. 03 Cengklik, Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah
10	Yayasan Ianatush-shibyan	Dusun Babakan Rt. 001 Rw 001 Desa Sindang Jaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat
11	Yayasan Maha Bhoga Marga	Jl. Raya Kapal No. 20 Kapal, Mengwi Badung Prov. Bali
12	Yayasan Lembaga Pengembangan Sumber Daya (Le-Pas)	Lintas Dompou-Mbawi KM, 09 Kec. Dompou Kab. Dompou Prov. Nusa Tenggara Barat

Sumber: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial (2015)

4. Pembangunan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial baru

Disamping itu, pada tahun yang sama pula Kementerian Sosial telah mengupayakan untuk pembangunan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) baru. Pembangunan LPKS baru ini dengan pertimbangan bahwa pada regional/ wilayah tersebut belum terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/ Kementerian yang memberikan pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi ABH, seperti halnya Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). Sebagaimana disampaikan oleh ES:

Pada tahun ini, Kementerian Sosial telah menganggarkan untuk pembangunan lima Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) baru, di Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara dan di Jawa Barat. Tabel 3. Pembangunan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Baru

Tabel 3. Pembangunan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Baru

No.	Lokasi LPKS
1	Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
2	Provinsi Lampung
3	Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
4	Provinsi Jawa Barat
5	Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
6	Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial (2015)

Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia sebagai pelaksana program merupakan unsur strategis terhadap keberhasilan maupun keberlanjutan sebuah kebijakan maupun program, tak terkecuali kebijakan dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kepada Kementerian Sosial.

Terkait amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Kementerian Sosial melalui

Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak telah menetapkan tiga strategi utama penyiapan SDM, yaitu meliputi:

1. Pekerja Sosial Profesional

Penyiapan SDM ini terdiri atas Pekerja Sosial pada Panti Sosial dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Perlindungan Anak.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pekerja Sosial Panti Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Relawan Sosial.

3. Pengelola Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Terdiri atas Pimpinan Lembaga dan tenaga teknis lembaga.

Terkait dengan penyiapan SDM dalam penanganan ABH, Tahun 2015 Kementerian Sosial telah menganggarkan untuk melatih pekerja sosial pendamping ABH sebanyak 1000 orang. Hal ini terbagi atas 700 merupakan pekerja sosial profesional (satuan bhakti pekerja sosial) dan 300 orang dari unsur tenaga kesejahteraan sosial. Pelatihan ini merupakan upaya untuk memenuhi kesiapan Kementerian Sosial dalam menyediakan Pekerja Sosial Profesional pendamping ABH. Hanya saja, para Pekerja Sosial Profesional ini (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) tidak ditempatkan pada masing-masing LPKS ataupun LKS/LKSA yang memiliki tugas dan fungsi dalam pendampingan bagi ABH. Mereka ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sehingga dalam beberapa hal kecepatan respons terkait penanganan ABH.

Sementara itu, di beberapa LPKS yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), proporsi antara Pekerja Sosial Profesional yang ada dengan besarnya kasus yang ditangani tidak sebanding. Sebagai contoh, di

empat PSMP, rata-rata jumlah Pekerja Sosial (fungsional) berkisar belasan (11-13 orang) saja, dengan jumlah kelayan ABH berkisar 60-90 kelayan. Apalagi jumlah Pekerja Sosial pada UPTD, bahkan hanya 3 atau 2 orang saja. Hal demikian jelas tidak sebanding dengan beban permasalahan yang ditangani. Bahkan di LPKS swasta/masyarakat hanya ada 1 pekerja sosial.

KESIMPULAN

Secara regulasi, telah cukup banyak peraturan maupun pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Terkait dengan upaya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi ABH ini. Untuk regulasi tingkat Nasional (aras mесо), lahirnya Peraturan Menteri Sosial, Keputusan Menteri Sosial bahkan sampai Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial sepertinya sudah cukup menjadikan dasar bagi penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH, khususnya yang berbasis institusi. Justru yang saat ini diperlukan adalah pedoman/petunjuk teknis terkait dengan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi ABH dalam skala lembaga (aras mikro). Hal ini mengingat, beberapa LPKS memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Ada LPKS/LKS yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku). Disisi lain, ada pula LPKS/LKS/LKSA yang berfungsi melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban dan saksi. Bahkan ada pula LPKS yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak keseluruhan ABH (baik pelaku, korban maupun saksi, seperti halnya PSMP Toddopuli Makassar). Tentunya hal ini memiliki beban dan tanggung jawab yang berbeda.

Secara kelembagaan, dengan telah ditunjuknya delapan puluh satu lembaga sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (LPKS) yang berfungsi sebagai upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH, secara nasional masih memungkinkan untuk dipertimbangkan penambahan maupun persebarannya. Terlebih persebaran LPKS ini belum menjawab persebaran permasalahan yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, pemetaan wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum bagi anak dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian, harus terus diupayakan secara lebih intensif, sehingga akan diperoleh akurasi data yang semakin baik. Upaya Kementerian Sosial dengan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana LPKS sangat tepat, hal ini untuk mencapai standar pelayanan yang memadai bagi penanganan ABH. Juga pembangunan LPKS baru di beberapa daerah. Juga langkah Kementerian Sosial untuk menggandeng UPTD yang potensial dikembangkan sebagai LPKS di beberapa daerah sangatlah bijak, sehingga kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah semakin terjalin dengan baik.

Secara sumber daya manusia, khususnya Pekerja Sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dengan dilatihnya 1000 orang pekerja sosial (tahun 2015), merupakan langkah besar Kementerian Sosial guna memenuhi kebutuhan akan pekerja sosial pendamping ABH. Namun demikian, penugasan para pekerja sosial di masing-masing kantor Instansi sosial di Kabupaten/Kota ini justru dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka sebagai pendamping ABH. Mengingat, rata-rata satu instansi sosial hanya ada dua pekerja sosial (sakti peksos), dan tugas mereka bukan hanya sebagai pendamping ABH saja.

SARAN

Terkait dengan regulasi, perlunya lebih banyak disusun pedoman/panduan teknis

terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi bagi ABH ini. Disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Layanan Respon Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum bisa dijadikan contoh untuk perumusan beberapa pedoman teknis lainnya. Misalnya, Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang bisa dirumuskan berdasarkan pengalaman dari penanganan diversi pada masing-masing kasus di beberapa wilayah ataupun lembaga. Contoh lain adalah Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat, dan lain-lain pedoman.

Terkait dengan kelembagaan. Perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan terus menerus terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi Sosial bagi ABH yang dilaksanakan oleh LPKS, baik LPKS dari UPT Pusat, UPTD maupun LPKS/LKS masyarakat/swasta. Hal demikian untuk menjamin standar dan kualitas pelayanan dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH. Disamping itu, pengkajian terhadap beberapa LKS/LKSA lain baik UPT Pusat/UPTD maupun masyarakat/swasta masih perlu dilakukan untuk menambah jumlah pelaksana perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH, khususnya di daerah. Disamping itu, Kementerian Sosial perlu membentuk LPKS Percontohan yang nantinya berfungsi sebagai LPKS Pembina bagi LPKS-LPKS lainnya. Idealnya LPKS ini ada pada masing regional.

Untuk Sumberdaya Manusia, khususnya para Pekerja Sosial Profesional Pendamping ABH, akan lebih efektif apabila mereka ditempatkan pada LPKS/LKS/LKSA yang berfungsi dalam upaya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH. Oleh karena, kuantitas dan kualitas mereka harus terus menerus ditingkatkan. Peningkatan kualitas bisa dilakukan dengan

penyelenggaraan pengembangan kapasitas (pendidikan dan latihan) yang berkelanjutan. Karena hal ini merupakan mandat Undang-Undang. Juga proses sertifikasi bagi para pekerja sosial ini agar dipermudah, khususnya dari segi aksesibilitasnya.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah posisi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana dalam Pasal 66 ayat d, bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional adalah lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial, sementara hal demikian tidak berlaku bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial. Mungkinkah dilakukan peninjauan kembali terkait pasal tersebut?

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI atas segala dukungannya; dana dan semua sumberdaya sehingga terselenggaranya kegiatan penelitian ini. Juga para pimpinan, pegawai, pekerja sosial dan anak-anak yang berada di 4 (empat) Panti Sosial Marsudi Putra (Jakarta, Magelang, Mataram dan Makassar) yang telah berpartisipasi memberikan data dan informasi yang berguna bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, M. & Bowles, W. (2003). *Research for Social Workers: An introduction to methods*. 2nd Edition. Allen & Unwin; Australia.
- Badan Pusat Statistik & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2011). *Profil Anak Indonesia 2011*. Jakarta: Kerjasama
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.
- Clinard, M. B. , & Meier, R. F. (2001). *Sociology of Deviant Behavior* (Fourteenth Edition ed.). USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Convention On The Right Of The Child (1989) tentang *perlindungan anak*, Perserikatan Bangsa Bangsa.
- Cipriani, D. (2009). *Children's Rights and the minimum age of Criminal Responsibility a Global Perspektive*. Ashgate Publishing Limited.
- Ditjen Pemasyarakatan (2014) *Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2011-2013*. Jakarta. www. ditjenpas. go. id.
- Depsos. (2001). *Intervensi psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Detrick, S., Abel, G., Berger, M., Delon, A. , & Meek, R. (2008). *Violence Against Children In Conflict With The Law, A Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and the Netherlands*. Nederland: Defence for Children International - The Netherlands.
- Farrington, D. P. (1998). *Youth Crime and antisocial behavior*. In A. Campbell, & S. Muncer, *The Social Child*. UK: Psychology Press Ltd.
- Gerungan, W. A. (1988). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Griffiths, C. T. , Dandurand, Y. , & Murdoch, D. (2007). *The Sosial Reintegration of Offenders And Crime Prevention*.

- Canada: The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR).
- Junus, A. R. (2012). Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (*Tesis*). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kurniasari, A. (2009). *Profil Pendamping Dalam Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: P3KS Press.
- LBH-Jakarta. (2012). *Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta.
- Midgley, J. (1995). *Sosial Development, The Developmental Perspective In Sosial Welfare*. London: SAGE Publications.
- Mizrahi, T., & Davis, L. E. (2008). *Encyclopedia of Sosial Work* (20th ed., Vols. Volume 3: J-R). NASW Press, OXFORD University Press.
- NASW. (2005). *NASW Standards for Sosial Work Practice in Child Welfare*. NASW.
- O'loughlin, M., & O'loughlin, S. (2008). *Transforming Sosial Work Practice, Sosial Work With Children and Families* (second ed.). Learning Matters. Ltd.
- Pedoman Riyadh. (1990). *United Nation Guidelines for Prevention of Jufenile Delinquency*.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. (2008). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: www.depsos. go. id.
- Republik Indonesia (2012) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia (2014) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Rinita, I. I. (2012). Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (*Tesis*). Jakarta: Fakultas Hukum.
- Salkind, (2006), *Encyclopedia of Human Development*.
- SKB (2009) *Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Indonesia*.
- Setyobudi (2012), Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1993). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Keempat ed.). Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutarso. (2005). *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. (C. Jusuf, Ed.) Jakarta: Balatbangsos Depsos RI.
- Shireman, J. (2003). *Critical Issues in Child Welfare*. New York: Columbia University Press.
- Smith, D. (2005). Probation And Sosial Work. *British Journal Of Sosial Work*, 35, 621-637.
- Sulhin. (2011). *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*.
- Ward, T. , & Birgden, A. (2007). *Human rights and correctional clinical practice*. Elsevier, 12 (Aggresion and Violent Behavior), 628-643.

Zastrow, C. (2004). *Introduction To Sosial Welfare* (Eight Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.

Zulva, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Disertasi)*. Depok: Universitas Indonesia.